

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengedepankan kemaslahatan ummat. Dalam Islam adanya hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hukum Islam merupakan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur seluruh aspek perilaku kehidupan orang Islam.¹ Salah satu aspek yang diatur dalam Islam yaitu muamalah. Menurut istilah *syara'*, muamalah merupakan kegiatan yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.² Dalam muamalah manusia selalu berinteraksi dengan sesama.

Banyak akad-akad yang ada dalam muamalah, salah satunya akad sewa menyewa. Sewa menyewa dalam Islam disebut *ijarah*. Ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan sewa menyewa diantaranya terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 233 berikut:

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 4. Diakses dari <https://books.google.co.id>.

² Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 4.

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ^٣ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahulah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah:233)³

Seiring pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi saat ini, melakukan perikatan atau akad dengan orang lain semakin mudah dan tidak terhalang oleh jarak. Dengan adanya media sosial seperti Instagram, Whatsapp, E-mail dan sebagainya memungkinkan untuk berinteraksi dengan orang lain walaupun dari jarak yang saling berjauhan.

Salah satu media sosial dengan pengguna cukup banyak yakni Instagram. Jumlah pengguna Instagram dari

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2018), cetakan kelima belas, h. 37.

hasil ringkasan pengguna Instagram di Indonesia tahun 2021 mencapai 85 juta jiwa, dengan persentase sebanyak 52,4 % pengguna Instagram berjenis kelamin perempuan, sebanyak 47,6 % pengguna Instagram berjenis kelamin laki-laki.⁴

Dengan banyaknya pengguna Instagram saat ini dapat dimanfaatkan untuk menambah penghasilan dengan berbisnis *online*. Instagram dapat menjadi media untuk mempromosikan berbagai produk untuk dijual maupun disewa.

Banyak bisnis *online* dalam jual beli maupun sewa menyewa yang mempromosikan produk-produknya melalui Instagram. Salah satunya akun Instagram @seserahanpandeglang. Akun Instagram ini merupakan sebuah akun bisnis yang menawarkan berbagai box seserahan untuk disewa, selain box seserahan terdapat juga box mahar dengan harga sewa yang bervariasi sesuai jenis boxnya. Box seserahan maupun box mahar umumnya disewa oleh para calon pengantin untuk tempat penyimpanan barang-barang seserahan agar tersimpan rapih di dalam box.

⁴ Bambang Eko Supriyanto, dkk., “Analisis Peluang Social Media Marketing Untuk Memasarkan Produk UMKM Cibodas Jasa Kota Tangerang”, Jurnal Perdikusi Vol. 2, No. 2 (April 2022), Universitas Pamulang, h. 247. Diakses dari <https://scolar.google.com>.

Dalam sewa menyewa ini pemilik akun Instagram @seserahanpandeglang menetapkan adanya uang muka sebesar Rp. 100.000. Apabila terjadi pembatalan sewa, maka uang muka tersebut tidak dapat dikembalikan.

Agar terpeliharanya nilai-nilai keadilan, maka perlu diteliti dalam pelaksanaan akad dengan pembayaran uang muka pada bisnis *online* sewa menyewa box seserahan di akun Instagram @seserahanpandeglang apakah sudah sah atau bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, akan dibahas dalam skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Box Seserahan Dengan Uang Muka (Studi Kasus di Akun Instagram @seserahanpandeglang)”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini untuk mempermudah penulis melakukan penelitian, maka penulis membatasi penelitian ini terfokus pada:

1. Pelaksanaan akad dalam sewa menyewa box seserahan dengan uang muka di akun Instagram @seserahanpandeglang.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa box seserahan dengan uang muka di akun Instagram @seserahanpandeglang.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa box seserahan dengan uang muka di akun Instagram @seserahanpandeglang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa box seserahan dengan uang muka di akun Instagram @seserahanpandeglang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad sewa menyewa box seserahan dengan uang muka di akun Instagram @seserahanpandeglang.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa box seserahan dengan uang muka di akun Instagram @seserahanpandeglang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Mengetahui pelaksanaan akad sewa menyewa box seserahan dengan uang muka di akun Instagram @seserahanpandeglang.

b. Bagi Pemilik Akun Instagram @seserahanpandeglang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang melakukan bisnis *online* agar tetap sesuai syariat Islam dalam pelaksanaannya.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang muamalah dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian lebih lanjut khususnya bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan diantaranya:

No	Nama/Judul/PT/ Tahun	Hasil Penelitian	Metode	Persamaan/ Perbedaan
1.	Sofia Choiri Indriarti/Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Sewa Mainan Anak Di Fun Kiddy Toys Rental Ponorogo/STAIN	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa uang yang hangus akibat pembatalan sewa yang	Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (<i>field research</i>), pendekatan penelitian	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofia Choiri Indriarti mengenai sewa menyewa dengan uang muka. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada rumusan masalah dan objek penelitian.

	Ponorogo/2016.	dilakukan penyewa menurut hukum Islam diperbolehkan dan kedua belah pihak menempuh jalan musyawarah dalam penyelesaian wanprestasi di Fun Kiddy Toys Rental Ponorogo.	dengan cara kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan metode deduktif.	Dimana dalam penelitian Sofia Choiri Indriarti membahas mengenai hangusnya uang muka dan penyelesaian wanprestasi dan objek sewanya adalah mainan anak. Sedangkan dalam penelitian ini membahas pelaksanaan akad sewa menyewa dengan uang muka dan objek sewanya adalah box seserahan.
2.	Muhamad Wahyudin/Tinjauan Hukum Islam	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan	Jenis penelitian yang digunakan	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh

	<p>Tentang Pembatalan Uang DP (<i>Down Payment</i>) Dalam Transaksi Akad Sewa menyewa Mobil/UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten/2018</p>	<p>bahwa akad sewa menyewa di rental mobil Auto Charisa Motor yang menggunakan uang muka, dilakukan dengan lafal yang sederhana antara pemilik rental dan penyewa. DP (<i>Down Payment</i>) yang sudah melakukan perjanjian dan DP (<i>Down</i></p>	<p>yaitu jenis penelitian kualitatif, sumber data primer diperoleh dari wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen. Sumber data sekunder diperoleh dari buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik</p>	<p>Muhamad Wahyudin mengenai sewa menyewa dengan uang muka. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada rumusan masalah dan objek penelitian. Dimana dalam penelitian Muhamad Wahyudin membahas mengenai pembatalan dengan uang muka pada sewa menyewa dengan objek sewa mobil. Sedangkan dalam penelitian ini membahas pelaksanaan akad sewa menyewa</p>
--	---	---	--	--

		<p><i>Payment</i>) sewa menyewa rental mobil hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum transaksi dengan uang muka tersebut boleh dilakukan karena tidak ada pihak yang merasa</p>	<p>pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.</p>	<p>dengan uang muka dan objek sewanya adalah box seserahan di akun Instagram @seserahanpandeglang.</p>
--	--	--	---	--

		dirugikan.		
3.	Maniatul Musrifah/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Panjer Dalam Sewa Menyewa Rumah Kost (Studi kasus di Perumahan Mendalo Asri Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)/ UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi/2019	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa rumah kost dilakukan dengan mengetahui identitas penghuni kost, menentukan harga sewa, dan adanya perjanjian akan adanya sanksi apabila ada pihak yang	Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maniatul Musrifah mengenai sewa menyewa dengan uang muka. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian dan lokasi penelitian. Dimana dalam penelitian Maniatul Musrifah membahas objek sewa rumah kost dengan studi kasus di Perumahan Mendalo Asri Desa Mendalo

		melanggar. Praktik sewa menyewa kost ini sah dan sudah memenuhi ketentuan hukum Islam.	digunakan yaitu analisis data kualitatif.	Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan dalam penelitian ini objek sewa berupa box seserahan dengan studi kasus di akun Instagram @seserahanpandeglang.
--	--	---	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Dalam syariat Islam mengajarkan agar manusia menjalankan semua aktivitas dalam kehidupan sesuai dengan aturan dan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga dalam muamalah hendaknya sesuai aturan yang di ridhoi Allah.

Akad dalam muamalah merupakan hal yang penting, dengan adanya akad menimbulkan ikatan dalam berinteraksi antara dua orang atau lebih. Akad merupakan sebuah

perikatan, kesepakatan, atau perjanjian antara para pihak yang membuat perjanjian atas suatu objek tertentu dengan adanya *ijab qabul*.⁵

Sesuatu dapat disebut akad apabila:⁶

1. Adanya *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan para pihak dalam akad untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*ijab*) dan adanya pernyataan menerima (*qabul*).
2. Sesuai dengan syariat, dalam pelaksanaan akad rukun dan syaratnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat.
3. Adanya akibat hukum pada objek akad, yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan akad.

Sewa menyewa merupakan bentuk akad yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sewa menyewa atau *ijarah* merupakan suatu akad yang berisi penukaran manfaat

⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 23. Diakses dari <https://repository.uin-malang.ac.id>.

⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2021), cetakan kedua, h. 39.

sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah dan waktu tertentu.⁷

Firman Allah yang berkaitan dengan sewa menyewa atau *ijarah* terdapat dalam surat At-Thalaq ayat 6:

﴿... فَأِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكُنَّ تُهْنًا أَجْرُهُنَّ...﴾

...Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka... (QS. At-Thalaq:6)⁸

Adapun rukun sewa menyewa atau *ijarah* menurut jumhur ulama ada empat diantaranya:⁹

- a. Dua orang yang berakad.
- b. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*).
- c. Sewa atau imbalan.
- d. Manfaat

Dalam jual beli maupun sewa menyewa sering adanya pembayaran uang muka. Uang muka dalam bahasa

⁷ Farid Wadji Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 269. Diakses dari <https://books.google.co.id>.

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya... ..*, h. 559.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed.), *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), cetakan kedua, h. 278.

arab yaitu *'urbuun*, secara bahasa artinya kata jadi dalam transaksi.¹⁰ Mengenai jual beli dengan sistem uang muka, dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapat Ulama Hanafiyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah bahwa jual beli dengan uang muka tidak sah, karena dalam jual jenis ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Menurut kelompok ini, ada dua syarat *bathil* dalam jual beli dengan sistem uang muka yaitu adanya syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan tidak ridhonya salah satu pihak.¹¹ Sedangkan menurut Ulama Hanabilah, jual beli dengan sistem uang muka adalah sah dan boleh, karena uang muka tersebut merupakan kompensasi bagi penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu yang telah kehilangan sebagian kesempatan berjualan.¹² Imam

¹⁰ Holijah, *Analisis Hukum Uang Panjer Terhadap Konsep Dan Praktik Ganti Rugi Dalam Transaksi Jual Beli Produk Barang Ekonomi Modern Di Indonesia*, (Palembang: Rafah Press, 2017), h. 38. Diakses dari <https://id.z-lib.org>.

¹¹ Holijah, *Analisis Hukum*,, h. 40. Diakses dari <https://id.z-lib.org>.

¹² Holijah, *Analisis Hukum*,, h. 42. Diakses dari <https://id.z-lib.org>.

Malik berpendapat, *'urbuun* tidak hanya digunakan pada transaksi jual beli, namun dapat juga dilakukan pada transaksi sewa menyewa.¹³

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *al-ijarah al-Mushufah Fi Al-Dzimmah* terdapat ketentuan terkait uang muka dan jaminan diantaranya:¹⁴

1. Dalam akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* dibolehkan adanya uang muka (uang kesungguhan [*hamisy jiddiyah*]) yang diserahkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan.
2. Uang muka dapat dijadikan ganti rugi (*al-ta'widh*) oleh pemberi sewa atas biaya-biaya/kerugian yang timbul dari proses upaya mewujudkan barang sewa apabila penyewa melakukan pembatalan sewa, dan menjadi pembayaran sewa (*ujrah*) apabila akad *al-*

¹³ Riza Afrian dan Nada Batavia, "Analisis Penerapan Ijarah Bil Manfa'ah Pada Sistem Panjer Dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)", Jurnal Al-Mudharabah, Vo. 3, Edisi 1, 2021, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, h. 153. Diakses dari <https://scolar.google.com>.

¹⁴ Fatwa DSN-MUI No: 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*

ijarah al-maushufah al-dzimmah dilaksanakan sesuai kesepakatan.

3. Pemberi sewa dapat dikenakan sanksi apabila menyalahi substansi perjanjian terkait spesifikasi barang sewa dan jangka waktu.
4. Apabila jumlah uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, uang muka tersebut harus dikembalikan kepada penyewa.
5. Dalam akad *al-ijarah al-Maushufah fi al-Dzimah* di bolehkan adanya jaminan (*al-rahn*) yang dikuasai oleh pemberi sewa baik secara hakiki (*qabdh haqiqi*) maupun secara hukum (*qabdh hukmi*).

Sewa menyewa atau *ijarah* yang dilakukan di akun Instagram @seserahanpandeglang yang menggunakan uang muka perlu diketahui dalam pelaksanaan akadnya sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Mulyana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkap suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis mendatangi langsung tempat penelitian yaitu tempat kediaman pemilik akun Instagram @seserahanpandeglang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁶ Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di

¹⁵ Feny Rita Fiantika, dkk., (ed.), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 4. Diakses dari <https://books.google.co.id>.

¹⁶ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), h. 20. Diakses dari <https://eprints.upw.ac.id>.

lapangan terkait sewa menyewa dengan uang muka di akun Instagram @seserahanpandeglang kemudian data tersebut di tinjau menurut hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi kediaman pemilik akun Instagram @seserahanpandeglang yang beralamat di Kp. Maja Masjid, RT 04/ RW 05, Sukaratu, Majasari, Pandeglang.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data dari objek penelitian yang diperoleh secara langsung.¹⁷ Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung dengan pemilik akun Instagram @seserahanpandeglang dan hasil wawancara secara *online* dengan beberapa pihak penyewa.

¹⁷ Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian*, (Sleman: Deepublish, 2021), h. 76. Diakses dari <https://books.google.co.id>.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari *literature* yang berkaitan dengan penelitian ini baik dari buku-buku maupun jurnal dan dari data *online*. Dikarenakan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan media *online* Instagram, maka penulis juga menggunakan data *online* dari Instagram @sesehanpandeglang sebagai data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan strategi atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan sebuah data atau informasi sesuai dengan permasalahan penelitian, serta untuk proses melakukan analisis dan pengambilan kesimpulan dalam melakukan penelitian.¹⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

¹⁸ Nizamuddin, dkk., (ed.), *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), h. 149. Diakses dari <https://books.google.co.id>.

a. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian merupakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indra untuk memperoleh data.¹⁹

Observasi dalam penelitian ini dengan mendatangi tempat penelitian yaitu tempat tinggal serta tempat melakukan aktivitas usaha sewa menyewa pemilik akun Instagram @seserahanpandeglang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk dialog dengan responden untuk memperoleh informasi yang dilakukan oleh peneliti.²⁰ Wawancara dalam penelitian ini dengan melakukan tanya jawab kepada pemilik akun Instagram @seserahanpandeglang secara langsung dan wawancara juga dilakukan secara *online* melalui pesan Whatsapp kepada beberapa orang

¹⁹ Sendu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing), 2015, h. 81. Diakses dari <https://books.google.co.id>.

²⁰ Sendu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*,, h. 81. Diakses dari <https://books.google.co.id>.

pihak penyewa box di akun Instagram @seseurahanpandeglang.

c. Dokumentasi

Dokumen dapat berupa tulisan, gambar maupun karya seseorang.²¹ Dokumen baik berupa tulisan, gambar maupun karya yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dikumpulkan untuk bahan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²² Dalam penelitian ini analisis data secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.²³ Dalam menganalisis data ini penulis menggunakan pola pikir induktif, yaitu

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), cetakan kedua tujuh, h. 240.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,*, h. 244.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 107. Diakses dari <https://id.z-lib.org>.

menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Dalam penelitian ini dikemukakan data lapangan tentang sewa menyewa dengan uang muka di akun Instagram @seserahanpandeglang, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa teori dan ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah menyusun penelitian ini, maka sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM AKUN INSTAGRAM

@seserahanpandeglang

Bab ini meliputi pengertian Instagram, fitur-fitur Instagram, profil akun Instagram

@seserahanpandeglang, daftar box seserahan dan harganya, syarat dan ketentuan sewa menyewa di akun Instagram @seserahanpandeglang.

BAB III LANDASAN TEORI

Bab ini meliputi:

- a. Tinjauan umum akad (pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad, hikmah akad)
- b. Tinjauan umum sewa menyewa atau *ijarah* (pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, macam-macam sewa menyewa, hak dan kewajiban dalam sewa menyewa, berakhirnya sewa menyewa.
- c. Uang muka dalam Islam (pengertian uang muka dan pendapat ulama tentang uang muka)

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD SEWA MENYEWAWA BOX SESERAHAN DENGAN UANG MUKA DI AKUN INSTAGRAM @seserahanpandeglang

Bab ini meliputi:

- a. Pelaksanaan akad sewa menyewa box seserahan dengan uang muka di akun Instagram @seserahanpandeglang.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa box seserahan dengan uang muka di akun Instagram @seserahanpandeglang.

BAB V PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran.